



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 4 TAHUN 2003 SERI A NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 1 TAHUN 2003**

**T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2003**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten kerinci Tahun Anggaran 2003 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (LN. Tahun 1958 Nomor 108, TLN. Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Ln. Tahun 1999 Nomor 60 dan TLN Nomor 3839)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (LN. Tahun 2001 Nomor 118 dan TLN. Nomor 4138).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (LN. Tahun 2001 Nomor 119 dan TLN. Nomor 4138).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (LN. Tahun 1997 Nomor 56 dan TLN. Nomor 3693).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LN. Tahun 2000 Nomor 202 dan TLN. Nomor 4022).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas-tugas Pembantuan (LN. Tahun 2000 Nomor 203 dan TLN. Nomor 4023).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (LN. Tahun 2000 Nomor 204 dan TLN. Nomor 4024).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LN. Tahun 2000 Nomor 206 dan TLN. Nomor 4026).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD (LN. Tahun 2000 Nomor 207 dan TLN. Nomor 4027).
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden (LN. Tahun 1999 Nomor 70);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1998 tentang Bentuk dan pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 01 Tahun 1999 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002;
2. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2003;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2003

Pasal 1

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sejumlah Rp. 241.174.607.381,75 terdiri dari :

a. PENDAPATAN .

- Pendapatan Rp.241.174.607.381,75

b. BELANJA

- Rutin..... Rp. 167.629.444.572,-

- PembangunanRp. 73.545.162.809,75 Rp.241.174.607.381,75

Pasal 2

Bagian Urusan kas dan perhitungan terdiri dari :

a. Pendapatan Rp. 14.044.700.000,-

b. Belanja Rp. 14.044.700.000,-

Pasal 3

(1) Ringkasan belanja pendapatan dan belanja daerah tersebut pada Pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini;

(2) Pergeseran Pasal-pasal Anggaran yang diperkenankan sesuai denganm Peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini;

(3) Rincian lebih lanjut Ayat (1) Pasal ini, sebagaimana Lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini :

- a. Lampiran III : Pendapatan
- b. Lampiran IV : Belanja Rutin
- c. Lampiran V : Belanja pembangunan

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2 sebagaimana tertera pada Lampiran VI dan VII Peraturan daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 januari 2003 sampai dengan tanggal 31 Desember 2003.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 14 April 2003

BUPATI KERINCI

Dto

H. FAUZI SIIN